#### **Unit Pelayanan SIM**



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Barat / Polres Kota Bukittinggi / Unit Pelayanan SIM

# Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi Baru dan Peningkatan golongan SIM

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Membawa KTP (FC KTP);
- 2. Membawa bukti pembayaran PNBP SIM dari Bank BRI
- 3. Surat keterangan kesehatan jasmani & rohani;
- 4. Membawa FC Keimigrisian
- 5. Surat izin kerja dari kemennaker untuk WNA yang bekerja di Indonesia;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### **Unit Pelayanan SIM**



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Barat / Polres Kota Bukittinggi / Unit Pelayanan SIM



- 1. Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas;
- 2. Petugas informasi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pemohon SIM;
- 3. Pemohon SIM mengisi data identitas pada formulir pendaftaran yang telah di siapkan oleh petugas informasi;
- 4. Jika belum melakukan pembayaran PNBP,Pemohon SIM dapat membayar PNBP pada loket BRI yang telah disiapkan;
- 5. Petugas entry data, menginput data peserta uji dengan mengambil rumusan sidik jari, tanda tangan dan foto;
- 6. Pemohon SIM melaksanakan ujian teori secara manual (jika lulus pemohon SIM melanjutkan ke ujian praktek SIM jika tidak lulus maka pemohon SIM dapat mengulangi ujian teori setelah 7 14 hari kerja);
- 7. Pemohon SIM melaksanakan ujian praktek I (jika lulus pemohon SIM melanjutkan ke ujian praktek II jika tidak pemohon SIM dapat mengulangi ujian setelah 7 14 hari kerja);
- 8. Pemohon SIM melaksanakan ujian praktek II (jika lulus pemohon SIM dapat di cetak kan SIM jika tidak pemohon SIM dapat mengulangi ujian setelah 7 14 hari kerja);
- nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 13:40. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
  - 9. Produksi SIM, apabila dinyatakan lulus ujian teori dan praktek.

#### **Unit Pelayanan SIM**



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Barat / Polres Kota Bukittinggi / Unit Pelayanan SIM

# Waktu Penyelesaian

120 Menit

#### Biaya / Tarif

120000

Biaya PNBP SIM A BARU sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

0 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polri.

### **Produk Pelayanan**

1. SIM A BARU

#### Pengaduan Layanan

Melalui:

a. Website: http://www.humaspolresbukittinggi 0752-32307;

e. Instagram: satlantas\_polres081363455122